

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa kini semua dituntut untuk mampu bersaing di segala lini, memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas adalah menjadi sebuah keharusan bagi setiap bangsa dan negara. Kemampuan pemerintah dalam merancang ataupun merumuskan suatu kebijakan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan.

Setiap pemerintahan daerah pastilah memiliki sebuah rancangan solusi atau pemecahan masalah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan dengan baik sebagai alat untuk memperoleh aspek menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ginanjar Kertasasmita bahwa pembangunan yang dilakukan secara terencana merupakan sebuah proses terjadinya perubahan kearah yang lebih baik lagi (Anggara Sahya, 2016) Pembangunan manusia sebagai salah satu usaha yang dilaksanakan pemerintah secara kontinu dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Tercapainya sumber daya yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan dalam menciptakan masyarakat yang unggul, maju dan berdaya saing. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui adanya layanan pendidikan, kesehatan dan keadaan ekonomi masyarakat. Yang mana hal tersebut merupakan indikator-indikator dalam

Indeks Pembangunan Manusia. Upaya pemenuhan serta perbaikan indikator tersebut diyakini sangat berdampak pada proses turunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Salah satu aspek yang memiliki nilai strategis dan kepentingan yang tinggi dalam hal pembangunan yaitu pendidikan. Faktor Pendidikan ini juga menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan dalam suatu negara.

Bidang Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, karena pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang paling pokok bagi setiap individu dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Sehingga urgensi Pendidikan ini sangatlah didukung oleh komponen-komponen bangsa dan Negara di Indonesia maupun seluruh dunia.

Pemerintahan Indonesia telah berkomitmen dalam proses terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pernyataan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini memiliki nilai yang sangat luhur karena memiliki makna untuk terciptanya kondisi Indonesia dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing. Karena pemerintahan yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendukung kepentingan-kepentingan rakyatnya ataupun menangani problematika yang sedang terjadi di masyarakat sangat menentukan keunggulan dan daya saing dalam suatu negara.

Pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah memberikan pelayanan serta kemudahan pembelajaran ataupun pendidikan untuk tiap-tiap warga negaranya.

Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 31 Ayat (1)) dijelaskan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib mendapatkan pengajaran” Oleh karena itu dukungan untuk setiap warga negara agar memiliki cita-cita yang tinggi melalui Pendidikan harus dilakukan oleh setiap pemerintah baik pusat maupun daerah. Berkenaan dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Bab V pasal 12 ayat (1)), dijelaskan bahwasanya setiap peserta didik pada tiap-tiap satuan pendidikan berhak memperoleh beasiswa untuk siswa yang berprestasi serta siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya beberapa instansi pemerintah daerah masing-masing telah mempersiapkan bantuan untuk pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan berupa suatu program beasiswa.

Program beasiswa merupakan bantuan sosial berupa uang atau pembiayaan yang diberikan kepada pelajar dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai keperluan biaya kelangsungan pembelajaran atau pendidikan yang sedang dijalani. Sejatinya maksud dari adanya program beasiswa merupakan bentuk fasilitas dalam program bantuan para pelajar atau siswa yang memiliki masalah dalam hal ekonomi sebagai pembiayaan agar dapat mengenyam pendidikan dan melanjutkannya sampai tingkat tinggi, selain itu program beasiswa juga dijadikan sarana untuk mewujudkan pemerataan dalam hal pelayanan pendidikan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Mala, 2020).

Aspek pendidikan menjadi salah satu yang terpenting dalam hal pembangunan manusia. Dengan adanya data yang mendukung bahwa kabupaten karawang memiliki potensi yang kuat untuk terus berupaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya adalah melalui layanan kesejahteraan agar kualitas sumber daya manusia terus meningkat setiap tahunnya. Menyadari pentingnya proses meningkatkan kualitas pembangunan manusia salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, maka dari itu pemerintahan daerah terus berusaha dalam mencapai serta mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.


Adanya penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan prinsip dasar pembangunan masyarakat di Kabupaten Karawang. Dimana pencapaian kesejahteraan dalam pembangunan dapat dicapai melalui indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang dijadikan sebagai indeks komposit yaitu terdiri dari gabungan beberapa indeks sebagai berikut .

- 1) Indeks Pendidikan (IP),
- 2) Indeks Kesehatan (IK) dan
- 3) Indeks Daya Beli (IDB).

Dalam Indeks Pendidikan sendiri ditentukan oleh 2 (dua) aspek yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Renstra, 2021). Kondisi atau keadaan di pemerintahan daerah Karawang, terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahunnya

mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan besaran IPM di Kabupaten Karawang.

Gambar 1. 1
IPM Kabupaten Karawang Tahun 2011-2018



Sumber : (Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang, 2018)

Dari grafik di atas dapat dipahami bahwa IPM Kabupaten Karawang periode 2011- 2018 terus meningkat. Secara umum pembangunan manusia kabupaten karawang mengalami kemajuan dari 65,21 persen per- tahun 2011 menjadi 69,89 persen pada tahun 2018. Pada periode 2011-2016 Ipm kabupaten karawang rata-rata tumbuh 0,99 persen, kemudian periode 2016-2017 tumbuh sebesar 1,44 persen dan periode 2017-2018 tumbuh/naik sebesar 1,04 persen. Namun selama periode 2011-2018 ipm kabupaten karawang tetap pada kategori ‘Sedang’. Aspek yang mempengaruhi pembangunan manusia adalah bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal tersebut terukur dari beberapa indikator, yaitu ;

- 1) Rata-Rata Lama (RLS);
- 2) Harapan Lama Sekolah (HLS);

- 3) Umur Harapan Hidup (UHH); dan
- 4) Pengeluaran perkapita.

Di kabupaten Karawang sendiri untuk indikator Pendidikan masih dalam kategori sedang. Hal ini dapat diamati dari indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karawang sebagai berikut.

Tabel 1. 1
RLS Kabupaten Karawang tahun 2010-2018

KABUPATEN KARAWANG	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
	2010	5.99
	2011	6.23
	2012	6.52
	2013	6.73
	2014	6.78
	2015	6.81
	2016	6.94
	2017	7.34
	2018	7.35

Sumber : (Badan Pusat Statistika Jawa Barat, 2019)

Tabel di atas dapat dipahami bahwa RLS di Kabupaten karawang per-tahun 2018 berada di angka 7.35, itu artinya bahwa RLS di Kabupaten Karawang yaitu berkisar di angka 7 tahun. RLS di Kabupaten karawang dalam hal ini masih dalam

kategori rendah jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. Untuk itu, dalam mencapai suatu misi yang berusaha diwujudkan melalui adanya suatu kebijakan baru sebagai prioritas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang meluncurkan kebijakan baru yaitu berupa Program unggulan yang dinamakan Program Karawang Cerdas.

Karawang Cerdas merupakan salah satu program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berupa beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Pemerintah Daerah Karawang setiap tahunnya memberikan program bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan. Program Karawang Cerdas ini sudah diselenggarakan sejak 2018 atau terhitung sejak empat tahun yang lalu hingga saat ini. Pemerintah kabupaten karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang, yang mana hal ini diperkuat sejak terpilihnya kembali dr. Hj. Cellica Nurrachadiana sebagai bupati karawang pada tahun periode 2021-2025.

Program Karawang Cerdas ini memiliki berbagai regulasi terkait,yang dikeluarkan pada tahun 2018 yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Program Karawang Cerdas dan setiap tiga tahun sekali peraturan bupati tersebut diperbaharui, sehingga di tahun 2021 kembali peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Program Karawang Cerdas. Mengacu pada Peraturan Bupati tersebut di atas tentang program beasiswa

Karawang Cerdas bahwa didalamnya terdapat penjelasan mengenai mekanisme serta syarat-syarat pendaftaran bagi siswa dan mahasiswa.

Mekanisme dan prosedur program beasiswa Karawang Cerdas di Kabupaten Karawang yang telah dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam prosesnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang program beasiswa Karawang Cerdas. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar bisa mendapatkan beasiswa dan sebagai penentuan pemenangan calon penerima beasiswa. Dalam pelaksanaannya, proses pengawasan turut dilakukan agar terhindar dari adanya permasalahan yang terjadi dalam program beasiswa tersebut. Selain itu, ada beberapa jalur untuk pendaftaran beasiswa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar supaya dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Peneliti akan mengkaji tentang sejauh mana Efektivitas Implementasi kegiatan yang dilakukan terkait dengan Program Beasiswa Karawang Cerdas. Seiring berjalannya program Beasiswa Karawang Cerdas ini ternyata masih terdapat berbagai hambatan atau permasalahan terkait dengan proses pelaksanaannya.

Permasalahan yang terjadi pada program ini adalah pertama, yaitu terbatasnya jumlah panitia pelaksana. Yang mana tercantum dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Karawang Cerdas bahwa verifikasi calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim panitia pelaksana program beasiswa karawang cerdas. Tim panitia pelaksana dan tim evaluasi program beasiswa karawang cerdas melakukan seleksi administrasi mahasiswa calon penerima program beasiswa. Panitia

pelaksana merupakan bagian penting dari program karawang cerdas yang bertugas sebagai tim penyeleksi administrasi seperti seleksi berkas kelengkapan persyaratan kriteria penerima program bantuan beasiswa, kemudian tim pelaksana melakukan verifikasi dengan validasi calon penerima beasiswa, dan mengusulkan hasil validasi ke asisten pemerintah dan bupati untuk ditetapkan menjadi surat keputusan penerima beasiswa, serta mengumumkan/mengunggah (Upload) hasil seleksi. Dilihat dari banyaknya *job desc* yang dilakukan oleh panitia verifikasi maka dari itu jika dilihat dari segi kuantitas, panitia verifikasi pada program ini tidak sebanding dengan banyaknya peserta didik atau para siswa dan mahasiswa yang mendaftar sehingga berdampak pada kualitas pelayanan administrasi terkesan lambat dan kurang memuaskan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Peserta dan Panitia Pelaksana

Tahun	2021
Jumlah Panitia Pelaksana Program	13 orang
Jumlah Peserta Didik yang Mendaftar	14.214 orang

Sumber : (Data diolah peneliti, 2021)

Terbatasnya panitia pelaksana program karawang cerdas juga berdampak pada tahapan-tahapan proses pelaksanaan yang tidak sesuai atau mengulurnya waktu dari jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan serta terdapat agenda yang tidak

terlaksana seperti tes pendaftaran jalur tahfidz. Di bawah ini disajikan tabel jadwal pelaksanaan sebagai bukti autentik permasalahan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa Karawang Cerdas 2021

PERENCANAAN				Pelaksanaan
NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	
1	28 September – 11 Oktober 2021	Pendaftaran Penerima Beasiswa Khusus Covid-19	SD Sederajat, SMP Sederajat, dan SMA Sederajat	Terlaksana
2		Pendaftaran Penerima Beasiswa Lanjutan	SMA Sederajat	Terlaksana
3	12 Oktober – 25 Oktober 2021	Pendaftaran Penerima Beasiswa Khusus Covid-19	Perguruan Tinggi	Terlaksana
4		Pendaftaran Penerima Beasiswa Lanjutan	Perguruan Tinggi	Terlaksana
5		Pendaftaran Penerima Beasiswa Baru	SMA Sederajat dan Perguruan Tinggi	Terlaksana
6	25 Oktober – 27 Oktober 2021	Test Pendaftaran Jalur Tahfidz Qur'an	Khusus Pendaftar Jalur Tahfidz	Tidak Terlaksana
7	28 Oktober – 30 Oktober 2021	Mengevaluasi Hasil Pendaftaran Beasiswa	Seluruh Jalur Pendaftaran	Terlaksana
8	01 November 2021	Pengumuman Hasil Penerima Beasiswa Karawang Cerdas	Informasi melalui Website Karawang Cerdas	Adanya pengunduran waktu dan terlaksana pada tanggal 25 Desember 2021
9	03 – 16 November 2021	Pemberkasan Kelengkapan Pencairan Administrasi Penerima Beasiswa	Informasi melalui Website Karawang Cerdas	Adanya pengunduran waktu dan terlaksana pada tanggal 26-

				28Desember 2021-Januari 2022
10	17 November 2021	Proses Pembuatan SK dan Pencairan Basiswa Karawang Cerdas	Bagian Kesra Setda	Adanya Pengunduran waktu dan terlaksana pada tanggal 29 Desember 2021-Januari 2022

Sumber : (Data diolah peneliti, 2021)

Selain itu permasalahan berikutnya yakni terdapat pemangkasan anggaran dana beasiswa di tahun 2021. Yang mana pemangkasan dana ini dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada para penerima beasiswa dari pihak pelaksana program mengenai hal tersebut, di mana besaran dana yang diterima oleh para penerima beasiswa adalah hanya 50% dari yang biasanya. Ini menjadi suatu hal yang amat disayangkan oleh para penerima beasiswa terlebih lagi untuk para mahasiswa. Sehingga dirasa terdapat kurangnya wadah informasi dan sosialisasi dari pihak panitia pelaksana terkait dalam proses pelaksanaan program Karawang cerdas ini. Untuk besaran nominal yang didapatkan oleh para mahasiswa adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 4
Pendanaan Beasiswa Karawang Cerdas Per-Mahasiswa

Program Karawang Cerdas	Jumlah Pendanaan Per-Mahasiswa
Tahun 2018	Rp 12.000.000,-
Tahun 2019	Rp 12.000.000,-
Tahun 2020	Rp 12.000.000,-
Tahun 2021	Rp 6.000.000,-

Sumber : (Data diolah peneliti, 2021)

Didasari dari pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menganalisa beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan implementasi program beasiswa Karawang cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program masih belum mampu terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena yang sesungguhnya terkait dengan implementasi program beasiswa Karawang cerdas di pemerintahan daerah Kabupaten Karawang serta ingin mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program. Penulis mengambil penelitian dengan judul : "Efektivitas Implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang".

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa fenomena atau permasalahan diantaranya :

1. IPM Kabupaten karawang per- tahun 2018 masih dalam kategori “Sedang”
2. Angka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) di Kabupaten Karawang masih terbilang rendah.
3. Adanya pemangkasan anggaran dana beasiswa di tahun 2021.
4. Terbatasnya jumlah panitia verifikasi program
5. Proses pelaksanaan yang tidak sesuai serta tidak tepatnya waktu pelaksanaan.
6. Kurangnya wadah informasi dan sosialisasi dari pihak panitia pelaksana terkait dalam proses pelaksanaan program Karawang cerdas ini.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tepat kebijakan dalam efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas?
2. Bagaimana tepat pelaksana dalam efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas?
3. Bagaimana tepat target dalam efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas?

4. Bagaimana tepat lingkungan dalam efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas?
5. Bagaimana tepat proses dalam efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tepat kebijakan dalam program Beasiswa Karawang Cerdas.
2. Untuk mengetahui tepat pelaksana dalam Program Beasiswa Karawang Cerdas.
3. Untuk mengetahui tepat target dalam Program Beasiswa Karawang Cerdas..
4. Untuk mengetahui tepat lingkungan dalam Program Beasiswa Karawang Cerdas.
5. Untuk mengetahui tepat proses dalam Program Beasiswa Karawang Cerdas.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai aspek, baik itu aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memuat dan berpartisipasi dalam perkembangan Khazanah keilmuan Administrasi Publik khususnya mengenai keefektifan implementasi kebijakan, dan juga diharapkan penelitian ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat penelitian dengan judul yang sama.

2. Aspek Praktis

1) Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini mampu dijadikan sebagai sarana dalam memperluas pengetahuan dan sebagai suatu proses pengaplikasian pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

2) Bagi pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Karawang khususnya bagian Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah Kabupaten Karawang baik itu berupa bahan masukan ataupun dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

3) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan mampu untuk membantu pihak lain yang berkepentingan dan digunakan dengan sebaik mungkin sebagai sebuah bahan bacaan ataupun referensi.

F. Kerangka Pemikiran

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu mendeskripsikan hasil penelitian tentang Efektivitas Implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. Dari sini penulis mencoba untuk menerapkan suatu konsep pemikiran terhadap suatu

tujuan yang dimaksud agar memudahkan penulis dalam mengembangkan dan menemukan suatu pemecahan masalah yang berupa analisis jawaban-jawaban dalam proses penelitian, sehingga tujuan dapat tercapai.

Alur pemikiran dalam penelitian ini merupakan kerangka konseptual yang dijadikan sebagai sebuah kerangka dalam proses berpikir dalam penelitian ini. Adapun alur pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : Administrasi Publik sebagai ground theory, Implementasi kebijakan publik sebagai middle theory, Efektivitas implementasi sebagai operational theory.

Administrasi publik merupakan sistem pengelolaan dalam pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Thoha, 2010). Administrasi publik juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan atau gabungan yang kompleks antara teori dan praktik dengan maksud mengenalkan pemahaman terhadap masyarakat dan hubungannya dengan pemerintah, dan membawa kebijakan publik agar kearah yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, serta tercapainya nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dengan baik dalam pengaplikasian kebijakan (Pasolong, 2014).

Administrasi terdapat di dalam suatu bentuk organisasi atau lembaga. Organisasi merupakan wadah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya dan memiliki tujuan bersama. Tentu dalam suatu organisasi pastilah memiliki tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang mengikat dan dimaksudkan sebagai ruang lingkup atas jabatan

yang dipegang serta sebagai suatu perwujudan tugas yang akan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dijadikan sebagai alat bagi suatu Lembaga atau organisasi dalam mencapai seperangkat tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi ini merupakan wadah dimana proses pelaksanaan administrasi dijalankan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Didalam administrasi publik dilakukan sebuah kegiatan atau program yang dijalankan pemerintahan yaitu berupa sebuah proses pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan.

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan otoritas pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bernegara. Kebijakan publik merupakan suatu komoditas yang berasal dari pemerintah yang didalamnya berisi tentang suatu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi problematika yang terjadi pada masyarakat dan ditujukan dengan memberikan pedoman dan arahan untuk melakukan suatu tindakan (Anggara, 2018a).

Implementasi kebijakan merupakan sebuah penyelenggaraan atau pelaksanaan program berupa kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan aturan-aturan yang dituangkan dalam sebuah undang-undang dan sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama dikalangan pemangku kebijakan dalam sebuah organisasi publik guna tercapainya sebuah tujuan yang dikehendaki. Implementasi kebijakan merupakan suatu variabel yang krusial karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik.

Penulis akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas yang merupakan sebuah pelaksanaan program atau kebijakan yang dijalankan oleh pihak bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, dengan menggunakan teori dari (Nugroho, 2017) bahwa ada lima tepat yang harus dipenuhi dalam mengetahui efektivitas suatu implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini bermuatan jalan keluar permasalahan yang terjadi. Sisi kedua yaitu perumusan masalah harus sesuai dengan karakter permasalahan yang terjadi. Sisi ketiga ketepatan kebijakan yaitu mengenai kebijakan itu sendiri ciptakan oleh lembaga yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan serta misi kelembagaan yang sesuai dengan karakter dari kebijakannya.

2. Tepat Pelaksana

Aktor atau pemeran dalam implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun ada tiga badan atau lembaga dapat berperan sebagai pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah kepada masyarakat/swasta, dan pelaksanaan kebijakan yang diswastakan.

3. Tepat Target

Ketepatan target mencakup tiga hal yaitu target yang di intervensi sesuai dengan target yang direncanakan, tidak ada tumpang tindih ataupun bertentangan dengan intervensi lain. Target harus memiliki kesiapan untuk

diintervensi. Intervensi dalam pelaksanaan kebijakan bersifat baru ataupun memperbaharui kebijakan yang sudah ada.


4. Tepat Lingkungan

Dalam ketepatan lingkungan ini berkaitan dengan dua hal yaitu lingkungan internal (lingkungan kebijakan) dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan tempat bekerjanya lembaga atau organisasi perumus kebijakan serta pengimplementasian kebijakan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal (kebijakan), merupakan pendapat umum (kelompok/masyarakat) yang memberikan persepsi mengenai suatu kebijakan dan implementasinya, serta organisasi-organisasi masyarakat yang memberikan sebuah interpretasi.

5. Tepat Proses

Ketepatan proses ini berkaitan dengan beberapa hal yakni ; pertama, kebijakan yang diimplementasikan harus dipahami oleh publik atau masyarakat sebagai sebuah ketentuan dan aturan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta pemerintah juga harus memahami kebijakan tersebut sebagai sebuah tugas yang harus dijalankan. Kedua, publik atau masyarakat mampu menerima kebijakan yang diimplementasikan sebagai sebuah aturan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta pemerintah juga harus menerima kebijakan tersebut sebagai sebuah tugas yang harus dijalankan. Ketiga, publik atau masyarakat siap menjadi bagian dari implementasi kebijakan dan pemerintah siap menjadi pelaksana.

Tabel 1. 5
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Sesuai pemahaman peneliti dari kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan teori yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.